



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN
PENERIMAAN LAINNYA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF
KETUA RUKUN TETANGGA DAN INSENTIF KETUA RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga lebih memusatkan tenaga dan pikiran kepada pelaksanaan tugas di Desa perlu memberikan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Insentif Ketua Rukun Warga;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Pedoman Umum Pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Insentif Ketua Rukun Warga dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA DAN INSENTIF KETUA RUKUN WARGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang sah yang bersumber dari APBDesa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Penerimaan lainnya yang sah adalah penerimaan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Insentif adalah bantuan uang untuk operasional dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan Pemerintahan Desa.
16. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
17. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

20. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
22. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
23. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja kepala desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
24. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan;
- c. insentif; dan
- d. penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Penghasilan Tetap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
- (3) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (4) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa minimal sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- (5) Apabila Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak dapat direalisasikan atau tidak dapat ditarik dari Rekening Kas Desa, maka Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut menjadi Sisa lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa non PNS, non TNI dan non POLRI;
 - b. Sekretaris Desa non PNS; dan
 - c. Perangkat Desa yang diangkat sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa yang berasal dari PNS, TNI dan POLRI;
 - b. Sekretaris Desa PNS dan Perangkat Desa PNS;
 - c. Perangkat Desa yang telah berusia di atas 60 tahun; dan
 - d. Penjabat Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 31 diberikan penghasilan tetap.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 31 diberikan penghasilan tetap pada bulan berikutnya.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang cuti diberikan penghasilan tetap.
- (6) Penghasilan tetap tidak diberikan bagi Kepala Desa yang meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Penghasilan tetap tidak diberikan bagi Perangkat Desa yang meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah penghasilan tetap.
- (9) Kepala Desa yang berhenti tetap tidak diberikan penghasilan tetap.
- (10) Penjabat Kepala Desa tidak menerima Penghasilan Tetap Kepala Desa.
- (11) Bagi Kepala Desa antar waktu hasil pemilihan melalui musyawarah desa diberikan penghasilan tetap sesuai dengan Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);

- b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

Pasal 6

Pengalokasian pemberian Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperhitungkan dengan memperhitungkan jumlah perangkat desa dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
- c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

Bagian Kedua

Tunjangan

Paragraf 1

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Selain Penghasilan Tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan lainnya berupa tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disetarakan dengan Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan/atau
 - b. Alokasi Bantuan Keuangan Khusus dari APBD.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengambil cuti lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja tidak diberikan tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah pada bulan yang bersangkutan mengambil cuti.

Paragraf 2

Tunjangan Tetap Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 8

- (1) Tunjangan Tetap Anggota BPD dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) pada pos belanja desa.
- (2) Tunjangan Tetap Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Selain Tunjangan Tetap Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya operasional BPD sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Paragraf 3

Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan Kesejahteraan sebesar :
 - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengelola tanah bengkok diberikan sebesar Rp 650.000,00; dan
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mengelola tanah bengkok diberikan sebesar Rp 750.000,00.
- (2) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Pasuruan.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembayaran keikutsertaan Jaminan Kesehatan dan/atau Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Besaran pembiayaan dan tata cara pembayaran keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kerjasama Kepesertaan antara Pemerintah Desa dengan BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.

Paragraf 4
Tunjangan Kesejahteraan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 10

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp250.000,00.
- (2) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Pasuruan.

Paragraf 5
Tunjangan Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 11

- (1) Tunjangan berdasarkan beban kerja diberikan kepada :
 - a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD); dan
 - b. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- (2) Tunjangan Berdasarkan Beban Kerja dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari pos belanja desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Bagian Ketiga
Insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW

Pasal 12

- (1) Insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari pos Belanja Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan bantuan keuangan dari APBD Kabupaten.
- (2) Selain Insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan biaya Operasional Kelembagaan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Bagian Keempat
Penerimaan Lain Yang Sah

Paragraf 1
Penghargaan Purna Bhakti

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah berhenti karena berakhir masa jabatannya diberikan Penghargaan Purna Bhakti sesuai kemampuan keuangan desa dengan batasan maksimal :
 - a. Kepala Desa diberikan maksimal 4 (empat) kali penghasilan tetap; dan
 - b. Perangkat Desa diberikan maksimal 4 (empat) kali penghasilan tetap.
- (2) Pemberian Penghargaan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, besarnya sesuai penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir pada saat yang bersangkutan habis masa jabatan yang bersumber dari APBDesa.

- (3) Penerimaan Penghargaan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat; dan
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan hormat sebelum habis masa jabatan.

Paragraf 2
Uang Duka

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia sebelum berakhir masa jabatan, kepada ahli warisnya diberikan uang duka.
- (2) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir masa jabatannya.
- (3) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes.
- (4) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW dilakukan oleh Bupati atau dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang berwenang dan Camat setempat.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW dilakukan oleh Bupati atau dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang berwenang, Camat setempat dan BPD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Insentif Ketua Rukun Warga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 4 Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 64